



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 575/Pdt.G/2023/PN Mdn

Pada hari ini Senin, tanggal 23 Oktober 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Medan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Nama : **SRI NILAWATI;**
Tempat & Tgl Lahir : Medan, 12 Desember 1965;
Usia : 58 Tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Alamat : Jl.Kawat III No.49 LK.XXII Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli, Kota Medan 20241 Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Trinov Fernando Sianturi, S.H.**, adalah kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum Trinov Fernando Sianturi, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Pertahanan No.174 Amplas – Medan 20148, Propinsi Sumatera Utara – Indonesia, email: trinov031177@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2023 (Terlampir), selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Nama : **M. JONNER SIMANJUNTAK;**
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jl.Mangaan I Lingkungan VI Kelurahan Mabar Kec.Medan Deli, Kota Medan 20241 – Prop.Sumatera Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Bornok Simanjuntak, S.H., M.H., dan Lasma Sinambela, S.H.**, para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Yesaya 56 yang beralamat di Jalan Pembangunan No.56 Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Agustus 2023 (Terlampir), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan adanya gugatan Perdata yang diajukan oleh Pihak Pertama terhadap Pihak Kedua di Pengadilan Negeri Medan sesuai Perkara Perdata No. 575/Pdt.G/2023/PN Mdn, tertanggal 18 Juli 2023. Dengan ini kedua belah Pihak telah bersepakat berdamai dengan ketentuan- ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama mendapat Uang Konsinyasi sebesar 30 (tiga puluh) % dari Total Uang Konsinyasi yaitu sebesar Rp 461.437.243,00 (empat ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah), dan Pihak Kedua mendapat Uang Konsinyasi sebesar 70 (tujuh puluh) % dari Total Uang Konsinyasi yaitu sebesar Rp 1.076.686.901,00 (satu milyar tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus satu rupiah);
2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat berdamai di Pengadilan dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara No. 575/Pdt.G/2023/PN Mdn agar menjatuhkan Putusan Perdamaian dan membuat Akta Van Dading serta memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan untuk segera memberikan Uang Konsinyasi tersebut kepada Pihak Pertama sebesar 30 (tiga puluh) % yaitu sebesar Rp 461.437.243,00 (empat ratus enam puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah), dan Pihak Kedua sebesar 70 (tujuh puluh) % sebesar Rp 1.076.686.901,00 (satu milyar tujuh puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus satu rupiah);
3. Pihak Pertama bersama seluruh Ahli Waris Alm. Eddy Minarno tidak akan mempermasalahkan lagi terkait tanah yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang tertuang didalam berita acara Konsinyasi tersebut kepada Pihak Kedua;
4. Pihak Pertama akan membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat dari disepakatinnya Akta Perdamaian ini;

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat untuk disepakatin, ditaatin serta dijalankan secara bersama-sama oleh kedua belah pihak tanpa unsur paksaan dari pihak manapun;

Setelah isi akta perdamaian tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis dihadapan Penggugat dan Tergugat, mereka mengakui dan membenarkan, menyetujui isi akta perdamaian tersebut dan akan mentaati isi akta perdamaian tersebut yang telah mereka sepakati sebagai hukum dan membenarkan pula masing-masing tanda tangan yang tertera pada akta perdamaian tersebut ;

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 575/Pdt.G/2023/PN Mdn



Selanjutnya para pihak mohon agar akta perdamaian tersebut dikukuhkan dengan suatu putusan, kemudian setelah bermusyawarah Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Perdamaian sebagaimana tersebut di bawah ini :

PUTUSAN

Nomor 575/Pdt.G/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak ; -----

Telah membaca isi Surat Kesepakatan Damai tertanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa akta perdamaian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun ketertiban umum, sehingga akta perdamaian tersebut sah menurut hukum dan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak, masing-masing separuh; -----

Mengingat Pasal 154 ayat (2) RBg/Pasal 130 HIR dan peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI:

- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati/mematuhi Surat Kesepakatan Damai tertanggal 16 Oktober 2023 yang telah disepakati tersebut;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh kami, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arfan Yani, S.H dan Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai para Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 575/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 18 Juli 2023 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Emmy Siahaan, selaku Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arfan Yani, S.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emmy Siahaan.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 150.000,00
3. Ongkos Panggilan	Rp 42.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 242.000,00

(Dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);